



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

BAB I	Kerangka Konseptual Akuntansi
BAB II	Laporan Realisasi Anggaran
BAB III	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
BAB IV	Laporan Operasional
BAB V	Neraca
BAB VI	Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VII	Laporan Arus Kas
BAB VIII	Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB IX	Laporan Konsolidasian
BAB X	Kas dan Setara Kas

BAB XI	A. Piutang; dan B. Penyisihan Piutang
BAB XII	A. Dana Bergulir; dan B. Penyisihan Dana Bergulir
BAB XIII	Persediaan
BAB XIV	Investasi
BAB XV	A. Aset Tetap; dan B. Konstruksi Dalam Pengerjaan
BAB XVI	Dana Cadangan
BAB XVII	Aset Lainnya
BAB XVIII	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan
BAB XIX	Kewajiban
BAB XX	A. Pendapatan; dan B. Belanja
BAB XXI	Pembiayaan
BAB XXII	A. Pendapatan; dan B. Beban
BAB XXIII	Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah melaksanakan kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan perubahan antara lain nilai, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan

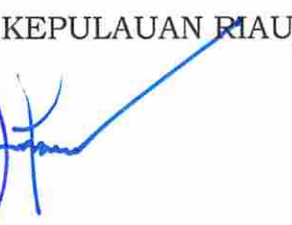
Riau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 893

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
 - a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
 - c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang Lingkup

4. Kerangka konseptual ini membahas:
 - a) Tujuan kerangka konseptual;
 - b) Lingkungan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - d) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - e) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
 - f) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - g) Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

6. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - 3) Pengaruh proses politik; dan
 - 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Ciri keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan Antar Pemerintah

10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

11. Salah satu tujuan utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Provinsi Kepulauan Riau. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

12. Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

- c) Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih mudah.
- d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

13. Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
- a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung

menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusutan Aset Tetap

16. Aset yang digunakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kecuali jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

Pengguna Laporan Keuangan

17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak terbatas pada:
- a) Masyarakat;
 - b) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d) Pemerintah pusat; dan
 - e) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebutuhan Informasi Para Pengguna Laporan Keuangan

18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan

umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan-kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

21. Entitas akuntansi adalah SKPD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.
22. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN, KOMPONEN LAPORAN, SERTA DASAR HUKUM

Peranan Pelaporan Keuangan

24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
 - e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

26. Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
27. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan

28. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional (LO);
 - e) Laporan Arus Kas (LAK);
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
29. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

30. Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
- c) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF, PRINSIP-PRINSIP, SERTA KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Asumsi Dasar

31. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a) Asumsi kemandirian entitas;
- b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

32. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

33. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

34. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

35. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) Relevan;
- b) Andal;
- c) Dapat dibandingkan; dan
- d) Dapat dipahami.

Relevan

36. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

37. Informasi yang relevan :

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap
Informasi akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

38. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

41. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:
- a) Basis akuntansi;
 - b) Prinsip nilai historis;
 - c) Prinsip realisasi;
 - d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e) Prinsip periodisitas;
 - f) Prinsip konsistensi;
 - g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

42. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
43. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
44. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
45. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

46. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
47. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realization*)

48. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

50. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*Periodicity*)

51. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Konsistensi (*Consistency*)

52. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

53. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

54. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
55. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Kendala Informasi Yang Relevan Dan Andal

56. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- a) Materialitas;
- b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
- c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

DEFINISI, PENGAKUAN, PENGUKURAN UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK LAPORAN KEUANGAN

Unsur Laporan Keuangan

60. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang

tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Realisasi Anggaran

61. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
62. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :
 - a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

63. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

64. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
65. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan

ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Aset

- 66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- 68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- 70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan investasi permanen lainnya.

71. Aset tetap meliputi :
- a) Tanah;
 - b) Peralatan dan mesin;
 - c) gedung dan bangunan;
 - d) jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) aset tetap lainnya;
 - f) konstruksi dalam pengerjaan
72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dengan pemberi jasa lainnya.
75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

77. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional

78. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.
79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional

terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

- 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama periode tertentu.
- 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

- 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

- 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas

- akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
- a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan

operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan - LO dan Pendapatan-LRA

95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau oleh entitas pelaporan.

Pengakuan Beban dan Belanja

96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggara Pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai :
 - a) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) Realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan

- c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

- a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- e) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- f) Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- g) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- h) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- i) Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- j) Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada bank yang ditetapkan.
- k) Saldo Anggaran Lebih adalah total jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- l) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan pengeluaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- m) Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- n) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- 8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN

- 10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

11. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus/defisit-LRA;
 - e) Penerimaan Pembiayaan;
 - f) Pengeluaran Pembiayaan;
 - g) Pembiayaan neto; dan
 - h) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
14. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan-LRA disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

16. Entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan semester dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus dan defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan.
17. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi

SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		20x1	20x1		20x0
1	2	3	4		5
1	PENDAPATAN - LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA				
3	Pajak Daerah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Retribusi Daerah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 5)	xxx	xxx	xxx	xxx
7	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA				
8	Pendapatan Hibah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (8 s.d 9)	xxx	xxx	xxx	xxx
11	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (6+10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12	BELANJA				
13	BELANJA OPERASI				
14	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Belanja Operasi (14 s.d 17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	BELANJA MODAL				
20	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Belanja Modal (20 s.d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	JUMLAH BELANJA (18+25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Surplus/Defisit (11-26)	xxx	xxx	xxx	xxx

18. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
19. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi SKPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

NO.	URAIAN	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	%	REALISASI 20x0
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN - LRA				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
3	Pajak Daerah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Retribusi Daerah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA				
10	Dana Perimbangan - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Insentif Daerah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (10 s.d 11)	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (12)	xxx	xxx	xxx	xxx
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA				
15	Pendapatan Hibah - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (15 s.d 16)	xxx	xxx	xxx	xxx
18	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+13+17)	xxx	xxx	xxx	xxx
19	BELANJA				
20	BELANJA OPERASI				
21	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Jumlah Belanja Operasi (21 s.d 26)	xxx	xxx	xxx	xxx
28	BELANJA MODAL				
29	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Belanja Modal (29 s.d 33)	xxx	xxx	xxx	xxx
35	BELANJA TIDAK TERDUGA				
36	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Tidak Terduga (36)	xxx	xxx	xxx	xxx
38	BELANJA TRANSFER				

NO.	URAIAN	ANGGARAN 20x1	REALISASI 20x1	%	REALISASI 20x0
1	2	3	4	5	6
39	Belanja Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Belanja Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Jumlah Belanja Transfer (39 s.d 40)	xxx	xxx	xxx	xxx
42	JUMLAH BELANJA (27+34+37+41)	xxx	xxx	xxx	xxx
43	SURPLUS/DEFISIT (18-42)	xxx	xxx	xxx	xxx
44	PEMBIAYAAN				
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
52	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (46 s.d 51)	xxx	xxx	xxx	xxx
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
54	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	xxx	xxx	xxx	xxx
59	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (54 s.d 58)	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Pembiayaan Netto (52-59)	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (43+60)	xxx	xxx	xxx	xxx

20. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB III

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas dan ketaatan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah memberikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 - b) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - c) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
 - d) Saldo Anggaran Lebih adalah total jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

MANFAAT INFORMASI PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyediakan informasi mengenai saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 8. Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 7 (tujuh) diatas, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- 9. PPKd selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 10. Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3	Subtotal (1-2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3+4)	xxx	xxx
6	Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-Lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

- 11. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB IV

LAPORAN OPERASIONAL

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

MANFAAT INFORMASI OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, dengan menyediakan informasi :
 - a) mengenai besarnya beban yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan pelayanan;
 - b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) mengenai penurunan ekuitas apabila defisit operasional, dan

- peningkatan ekuitas apabila surplus operasional.
7. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
- a) Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - c) Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - d) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
 - e) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - f) Beban Hibah adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - g) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - h) Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - i) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j) Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/

dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- k) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- l) Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- m) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- n) Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- p) Subsidi adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- q) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- r) Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- s) Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

- 9. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka diungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

10. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
12. Dalam Laporan Operasional diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) cakupan entitas pelaporan;
 - c) periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
13. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO;
 - b) Beban;
 - c) Surplus/Defisit dari operasi;
 - d) Kegiatan non operasional;
 - e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos Luar Biasa;
 - g) Surplus/Defisit-LO
14. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
15. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
16. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Akuntansi Pendapatan-LO

17. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
18. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
19. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
20. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
21. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
22. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
23. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
24. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
25. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
26. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
27. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Beban

29. Beban diakui pada saat:
 - a) timbulnya kewajiban;

- b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
30. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 31. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 32. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 33. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 34. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
 35. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.
 36. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
 37. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 38. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

39. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
40. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
41. Selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

42. Pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
43. Termasuk dalam pendapatan-LO/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
44. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

45. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
46. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c) kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
47. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-Lo

48. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
49. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

50. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
51. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
52. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
53. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli

- dengan mata uang asing lainnya, maka:
- a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

- 54. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO dan beban.
- 55. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

- 56. Contoh format laporan operasional disajikan dalam paragraf-paragraf berikutnya tidak bersifat kaku dalam pengertian bahwa Laporan Operasional dapat dimodifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan akuntansi.
- 57. Contoh format Laporan Operasional entitas akuntansi SKPD disajikan dalam tabal sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKPD.....
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
4	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
9	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
11	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (9 s.d 10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12	JUMLAH PENDAPATAN-LO (7+11)	xxx	xxx	xxx	xxx
13	BEBAN				
14	BEBAN OPERASI				
15	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Beban Operasi (15 s.d 21)	xxx	xxx	xxx	xxx
23	JUMLAH BEBAN (22)	xxx	xxx	xxx	xxx
24	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (12-23)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
26	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
27	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Jumlah Surplus Non Operasional-LO (27 s.d 28)	xxx	xxx	xxx	xxx
30	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
31	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (31 s.d 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (29 - 33)	xxx	xxx	xxx	xxx
35	SURPLUS/DEFISIT-LO (12-23+34)	xxx	xxx	xxx	xxx

58. Contoh format Laporan Operasional entitas akuntansi SKPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
4	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5	6
5	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 s.d 7)	xxx	xxx	xxx	xxx
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Jumlah Pendapatan Transfer-LO (10)	xxx	xxx	xxx	xxx
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
13	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO (13 s.d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16	JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+15)	xxx	xxx	xxx	xxx
17	BEBAN				
18	BEBAN OPERASI				
19	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Jumlah Beban Operasi (19 s.d 27)	xxx	xxx	xxx	xxx
29	BEBAN TRANSFER				
30	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Beban Transfer (30 s.d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH BEBAN (28+32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (16-33)	xxx	xxx	xxx	xxx
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
36	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
37	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Jumlah Surplus Non Operasional-LO (37 s.d 39)	xxx	xxx	xxx	xxx

No.	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	2	3	4	5	6
41	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
42	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Jumlah Defisit Non Operasional-LO (42 s.d 44)	xxx	xxx	xxx	xxx
46	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (40 - 45)	xxx	xxx	xxx	xxx
47	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (16-33+46)	xxx	xxx	xxx	xxx
48	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
49	PENDAPATAN LUAR BIASA-LO				
50	Pendapatan Luar Biasa-LO	xxx	xxx	xxx	xxx
51	Jumlah Pendapatan Luar Biasa-LO (50)	xxx	xxx	xxx	xxx
52	BEBAN LUAR BIASA				
53	Beban Tidak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Jumlah Beban Luar Biasa (53)	xxx	xxx	xxx	xxx
55	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (51-54)	xxx	xxx	xxx	xxx
56	SURPLUS/DEFISIT-LO (47+55)	xxx	xxx	xxx	xxx

59. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB V

NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan neraca adalah memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka menyusun neraca yang menggambarkan aset, kewajiban dan ekuitas dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI NERACA

5. Neraca menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu entitas pada periode pelaporan tertentu yang diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai kondisi keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mengevaluasi perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

PERIODE PELAPORAN

6. Neraca disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan berubah dan neraca tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, maka diungkapkan informasi sebagai berikut:
 - a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam neraca dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

7. Manfaat neraca berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI NERACA

8. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
10. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
11. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
12. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) kewajiban jangka pendek;
 - h) kewajiban jangka panjang;
 - i) ekuitas.
13. Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 12 (dua belas) disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.
14. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
15. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

Aset Lancar

16. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b) berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
17. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset Non Lancar

- 18. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau yang digunakan masyarakat umum.
- 19. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.
- 20. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- 21. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- 22. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 23. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - a) Pembelian Surat Utang Negara;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana bergulir; dan
 - d) Investasi nonpermanen lainnya.
- 24. Investasi permanen terdiri dari:
 - a) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, lembaga keuangan, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Investasi permanen lainnya.
- 25. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 26. Aset tetap terdiri dari:

- a) tanah
 - b) peralatan dan mesin;
 - c) gedung dan bangunan;
 - d) jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) aset tetap lainnya; dan
 - f) konstruksi dalam pengerjaan.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
28. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan Aset

29. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
30. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran Aset

31. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:
- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
 - d) Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
32. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
33. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
34. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
35. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
36. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban

37. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Lembaga Keuangan, Entitas Pemerintah Lain, atau Lembaga Internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
38. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

39. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
40. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
41. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

42. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan poin ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
43. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun

berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

44. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
 - b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

45. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
46. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Kewajiban

47. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Ekuitas

48. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal laporan.
49. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

50. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca

maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

- 51. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf 50 (lima puluh) dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.
- 52. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:
 - a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
 - d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
 - e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - f) pengungkapan kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

FORMAT NERACA

- 53. Entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD menyajikan Neraca dalam format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca disajikan semester dan tahunan.
- 54. Contoh format Neraca entitas akuntansi SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKPD.....
NERACA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di BLUD	xxx	xxx
6	Kas Dana BOS	xxx	xxx
7	Kas Lainnya	xxx	xxx
8	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
14	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
15	Persediaan	xxx	xxx
16	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 16)	xxx	xxx
17	ASET TETAP		
18	Tanah	xxx	xxx
19	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
20	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
21	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
22	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
23	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
24	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
25	Jumlah Aset Tetap (18 s.d 24)	xxx	xxx
26	ASET LAINNYA		
27	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
28	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
29	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
30	Aset Lain - lain	xxx	xxx
31	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx
33	Jumlah Aset Lainnya (27 s.d 32)	xxx	xxx
34	JUMLAH ASET (16+25+33)	xxx	xxx
35	KEWAJIBAN		
36	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
37	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
38	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
39	Utang Belanja	xxx	xxx
40	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
41	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d 40)	xxx	xxx
42	JUMLAH KEWAJIBAN (41)	xxx	xxx
43	EKUITAS	xxx	xxx
44	Ekuitas	xxx	xxx
45	JUMLAH EKUITAS (44)	xxx	xxx
46	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (42+45)	xxx	xxx

55. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
56. Contoh format Neraca entitas akuntansi SKPKD sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di BLUD	xxx	xxx
7	Kas Dana BOS	xxx	xxx
8	Kas Lainnya	xxx	xxx
9	Setara Kas	xxx	xxx
10	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
11	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
12	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
16	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
17	Piutang Lainnya	xxx	xxx
18	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
19	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
20	Persediaan	xxx	xxx
21	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 20)	xxx	xxx
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN		
24	Investasi kepada Badan Umum Milik Daerah	xxx	xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
26	Dana Bergulir	xxx	xxx
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (24 s.d 26)	xxx	xxx
28	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN		
29	Penyertaan Modal	xxx	xxx
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (29)	xxx	xxx
31	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+30)	xxx	xxx
32	ASET TETAP		

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
33	Tanah	xxx	xxx
34	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
35	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
37	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
39	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
40	Jumlah Aset Tetap (33 s.d 39)	xxx	xxx
41	DANA CADANGAN		
42	Dana Cadangan	xxx	xxx
43	Jumlah Dana Cadangan (42)	xxx	xxx
44	ASET LAINNYA		
45	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
46	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
47	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
48	Aset Lain - lain	xxx	xxx
49	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
50	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx
51	Jumlah Aset Lainnya (45 s.d 50)	xxx	xxx
52	JUMLAH ASET (21+31+40+43+51)	xxx	xxx
53	KEWAJIBAN		
54	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
55	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
56	Utang Bunga	xxx	xxx
57	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
58	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
59	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
60	Utang Belanja	xxx	xxx
61	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
62	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s.d 61)	xxx	xxx
63	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
64	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
65	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
66	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx
67	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (64 s.d 67)	xxx	xxx
69	JUMLAH KEWAJIBAN (62+68)	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
70	EKUITAS	xxx	xxx
71	Ekuitas	xxx	xxx
72	JUMLAH EKUITAS (71)	xxx	xxx
73	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (69+72)	xxx	xxx

57. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB VI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

DEFINISI

3. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian :
 - a) Ekuitas awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.
 - b) Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa.
 - c) Koreksi-koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
 - d) Ekuitas akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

MANFAAT INFORMASI PERUBAHAN EKUITAS

4. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

STRUKTUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar, misalnya:

- 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.
6. Selain penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 (lima), suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas entitas akuntansi SKPD disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SUPRLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	xxx	xxx
7	Jumlah Dampak Kumulatif (4 s.d 6)	xxx	xxx
8	EKUITAS AKHIR (1+2+7)	xxx	xxx

8. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
9. Contoh format Laporan Perubahan entitas akuntansi SKPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SUPRLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
7	Jumlah Dampak Kumulatif (4 s.d 6)	xxx	xxx
8	EKUITAS AKHIR (1+2+7)	xxx	xxx

10. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB VII

LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun laporan arus kas, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

4. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
5. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
6. Laporan arus kas memberikan informasi bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk likuiditas dan solvabilitas.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - a) Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama satu periode akuntansi.
 - c) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

- d) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- e) Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- f) Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- g) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- h) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- i) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- j) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- k) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

KAS DAN SETARA KAS

- 8. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas dan setara kas.
- 9. Setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN KAS

- 11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

PENYAJIAN LAPORAN KAS

- 12. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang

menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

13. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
14. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga dikapitalisasikan akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.
15. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
16. Akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran/transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran/transitoris.

Aktivitas Operasi

17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari, antara lain:
 - a) Pajak Daerah;
 - b) Retribusi Daerah;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d) Lain-lain PAD yang Sah
 - e) Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer;
 - f) Penerimaan Hibah; dan
 - g) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang/Jasa;
 - c) Pembayaran Bunga;

- d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Tak Terduga.
 - h) Pembayaran Bagi Hasil; dan
 - i) Pembayaran Bantuan Keuangan.
20. Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Aktivitas Investasi

21. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat di masa yang akan datang.
22. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain:
- a) Pencairan Dana Cadangan;
 - b) Penjualan atas Tanah;
 - c) Penjualan atas Peralatan dan Mesin;
 - d) Penjualan atas Gedung dan Bangunan;
 - e) Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - f) Penjualan Aset Tetap Lainnya;
 - g) Penjualan Aset Lainnya;
 - h) Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan;
 - i) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.
23. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain:
- a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Perolehan Tanah;
 - c) Perolehan atas Peralatan dan Mesin;
 - d) Perolehan atas Gedung dan Bangunan;
 - e) Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - f) Perolehan Aset Tetap Lainnya;
 - g) Perolehan Aset Lainnya;
 - h) Penyertaan Modal Daerah;
 - i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.

Aktivitas Pendanaan

24. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian dan pelunasan pinjaman jangka panjang.
25. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
- a) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - b) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

- d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat.
26. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain:
- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah;
 - b) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - c) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Aktivitas Transitoris

27. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

TRANSAKSI BUKAN KAS

28. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
29. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

30. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
31. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
32. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhususkan penggunaan untuk kegiatan tertentu.

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

33. Contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
4	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
7	Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
8	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
9	Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	xxx	xxx
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 9)	xxx	xxx
11	ARUS KELUAR KAS		
12	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
13	Pembayaran Barang dan Jasa	xxx	xxx
14	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
15	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
16	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
17	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
18	Pembayaran Tak Terduga	xxx	xxx
19	Pembayaran Bagi Hasil	xxx	xxx
20	Pembayaran Bantuan Keuangan	xxx	xxx
21	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d 20)	xxx	xxx
22	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (10-21)	xxx	xxx
23	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
24	ARUS MASUK KAS		
25	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
26	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
27	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
28	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
29	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
30	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
31	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
32	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	xxx	xxx
33	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	xxx	xxx
34	Jumlah Arus Masuk Kas (25 s.d 33)	xxx	xxx
35	ARUS KELUAR KAS		
36	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
37	Perolehan Tanah	xxx	xxx
38	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
39	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
40	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
41	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
42	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
44	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Keluar Kas (36 s.d 44)	xxx	xxx
46	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (34-45)	xxx	xxx
47	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
48	ARUS MASUK KAS		
49	Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx
50	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
51	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
52	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	xxx	xxx
53	Jumlah Arus Masuk Kas (49 s.d 52)	xxx	xxx
54	ARUS KELUAR KAS		
55	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	xxx	xxx
56	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
57	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
58	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d 57)	xxx	xxx
59	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (53-58)	xxx	xxx
60	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
61	ARUS MASUK KAS		
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Jumlah Arus Masuk Kas (62)	xxx	xxx
64	ARUS KELUAR KAS		
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
66	Jumlah Arus Keluar Kas (65)	xxx	xxx
67	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (63-66)	xxx	xxx
68	Kenaikan/ (Penurunan) Kas (22+46+59+67)	xxx	xxx
69	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
70	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (68+69)	xxx	xxx
71	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
72	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
73	Kas di BLUD	xxx	xxx
74	Kas Dana BOS	xxx	xxx
75	Kas Dana Kapitalisasi pada FKTP	xxx	xxx
76	Kas Lainnya	xxx	xxx

No.	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
77	Setara Kas	xxx	xxx
78	Saldo Akhir Kas (70 s.d 77)	xxx	xxx

34. Contoh format di atas bertujuan untuk mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

BAB VIII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan pada:
 - a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;
 - b) Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
5. Kebijakan ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka kebijakan ini diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria satu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau kebijakan akuntansi mengenai entitas pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

- c) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- d) Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- e) Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- f) Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- g) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- h) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- i) Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Entitas akuntansi mengacu pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- j) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- k) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- l) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- m) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- n) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- o) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
- p) Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- q) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

KETENTUAN UMUM

- 8. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- 9. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas laporan keuangan dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- 10. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

- 12. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

14. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Rincian dan penjelasan pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
16. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

17. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:
 - a) domisili dan bentuk hukum serta yurisdiksi entitas tersebut berada;
 - b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro

19. Catatan atas Laporan Keuangan dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
20. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
21. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
22. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
23. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga dan faktor lainnya.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

24. Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
25. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan

- keuangan entitas pelaporan.
26. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
 27. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
 28. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - a) nilai target total;
 - b) nilai realisasi total;
 - c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
 29. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

30. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

31. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
32. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
33. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa entitas pelaporan dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
34. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas

pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

35. Laporan keuangan entitas pelaporan menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengguna Laporan Keuangan

36. Pengguna/pemakai laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi:
 - a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
 - d) Pemerintah pusat;
 - e) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
37. Para pengguna/pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
38. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

Kebijakan Akuntansi

39. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
40. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
 - a) Pertimbangan Sehat
 - b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
 - c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian,

tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

d) Materialitas

Laporan keuangan mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

41. Pengungkapan kebijakan akuntansi mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
42. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a) Entitas pelaporan;
 - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi pemerintahan diterapkan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas;
 - e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
43. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketidadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.
44. Walaupun kerangka konseptual akuntansi pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk kesesuaiannya dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
45. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset

dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

46. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a) Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) Pengakuan pendapatan-LO;
 - c) Pengakuan belanja;
 - d) Pengakuan beban;
 - e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian;
 - f) investasi;
 - g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m) Pembentukan dana cadangan;
 - n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
 - o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
47. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
48. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.
49. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif diungkapkan.
50. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

51. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
52. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos

pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

- a) Anggaran;
 - b) Realisasi;
 - c) Prosentase pencapaian;
 - d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
53. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
54. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
55. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
56. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

- c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
57. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

58. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
59. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.
60. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

61. Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
62. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
 - b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan

- d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan.
 - e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang ditanggulangi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
63. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan

64. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan;
 - 5) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan.
65. Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan entitas akuntansi SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD.....

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Capaian Kinerja SKPD
	2.2	Realisasi Anggaran SKPD
Bab III	Penjelasan pos-pos Laporan keuangan SKPD	

	3.1	Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos Laporan Keuangan SKPD
	3.1.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	3.1.2	Neraca
	3.1.3	Laporan Operasional (LO)
	3.1.4	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

66. Contoh format Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Perkembangan Makro Ekonomi Daerah
	2.2	Perkembangan Keuangan Daerah
	2.3	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau
	2.4	Informasi lainnya yang diperlukan
Bab III	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan	
	3.1	Pengukuran Capaian Kinerja SKPKD
	3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas Pelaporan
	4.2	Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan pos-pos Laporan keuangan	
	5.1	Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos Laporan Keuangan
	5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
	5.1.3	Neraca
	5.1.4	Laporan Operasional (LO)
	5.1.5	Laporan Arus Kas (LAK)
	5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	
Bab VII	Penutup	

BAB IX

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

Ruang Lingkup

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit-unit/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut kebijakan ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
3. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
4. Kebijakan ini tidak mengatur:
 - a) Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
 - c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan.
 - b) Entitas Akuntansi adalah SKPD pengguna anggaran/pengguna barang dan karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan/dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - c) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- d) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- e) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

- 6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 8. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan atau tidak dilakukan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ENTITAS PELAPORAN

- 9. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
 - a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
 - b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat atau pejabat yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 - d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

ENTITAS AKUNTANSI

- 10. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya

yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

11. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
12. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

13. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan.
14. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
15. Selaku penerima anggaran belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
16. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

PROSEDUR KONSOLIDASI

17. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
18. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.
19. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang secara organisatoris membawahnya.

BAB X

KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas kas dan setara kas serta informasi lainnya terkait kas dan setara kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan kebutuhan lainnya.
 - c) Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
 - d) Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
 - e) Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan rekening pengeluaran yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada bank yang ditetapkan.

- f) Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di BUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Contoh potongan Non Pajak antara lain Jamsostek, Taperum, IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan BPJS.
- g) Kas Lainnya adalah kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris.
- h) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- i) Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa kas tunai maupun kas di bank yang merupakan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- j) Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
- k) Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang berada dalam pengelolaan Bendahara BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada Satuan Pendidikan Menengah Sederajat dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
- l) Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara pengeluaran, baik berupa kas tunai (*cash on hand*), kas di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- m) Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.
- n) Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran.
- o) Kas BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari operasional BLUD.
- p) Setara Kas BLUD merupakan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan yang telah ditetapkan oleh Gubernur yang berada di BLUD.
- q) Uang Muka Pelayanan BLUD merupakan uang yang sudah diterima oleh BLUD dari pengguna jasa atas pelayanan yang belum diberikan. Contohnya Uang Muka Pasien Rumah Sakit.

- r) Potongan PFK di BLUD terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak atas belanja operasional BLUD yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran BLUD dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga.

KLASIFIKASI

5. Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	-
		Kas di Bank Persepsi	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	√	-
		Potongan Non Pajak Yang Belum Disetor.	√	-
		Uang Muka Pelayanan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS	√	-
		Kas di Bank BOS	√	-
1.1.1.07	Kas Lainnya	Jasa Giro Yang Belum Disetor	√	-
		Potongan PFK yang Belum Disetor	√	-
		Kas di Satuan Pendidikan	√	-
1.1.1.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	-	√
		Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

**catatan: setara kas pada BLUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.*

6. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
- a) Saldo rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh BUD.

PENGAKUAN

7. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
8. Kas dan setara kas secara umum diakui jika memenuhi kriteria:
- a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan;
 - b) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas

- telah berpindah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain berasal dari:
 - a) Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
 - b) Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari Bendahara Pengeluaran;
 - c) Penerimaan pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang sah;
 - d) Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasil penjualan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
 - e) Penerimaan Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
 10. Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:
 - a) Transfer UP/GU/TU ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b) Belanja, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga;
 - c) Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
 - d) Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
 11. Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 12. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
 13. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- a) Transfer UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b) Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c) Penerimaan jasa giro; dan
 - d) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.
14. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
- a) Belanja yang telah di-SPJ-kan.
 - b) Penyetoran uang pengembalian belanja/UP/GU/TU dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan
 - c) Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
15. Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

PENGUKURAN

16. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
17. Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

18. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
19. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
20. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah:
- a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

BAB XI
PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG

A. PIUTANG
PENDAHULUAN

Tujuan

- 1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
- 3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

- 4. Piutang adalah hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

KLASIFIKASI

- 6. Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Kode Rekening		Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	√	√
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	√	-
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	√	-
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	√	-
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	√
1.1.08	Piutang Transfer antar Daerah	-	√
1.1.09	Piutang Lainnya	√	√
1.1.10	Penyisihan Piutang	√	√
1.1.11	Beban Dibayar dimuka	√	√

- 7. Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:
 - a) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi Daerah;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas;
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka.

c) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya;
- 5) Piutang Kelebihan Transfer.

d) Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e) Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas.

PENGAKUAN

8. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Didukung dengan naskah perjanjian/surat ketetapan yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
9. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
10. Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

11. Piutang atas bagian laba BUMD timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara berupa sewa/pinjam pakai/kerja sama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna/kerja sama penyediaan infrastruktur diakui pada saat ditandatangani surat perjanjian kerja sama.
13. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
14. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable valuenya*. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
15. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
16. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, piutang diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

17. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
18. Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran Piutang Pendapatan

19. Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam keputusan atas penagihan.
20. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pengukuran Piutang Berdasarkan Perikatan

21. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan
Piutang dari penjualan dinilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul dinilai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul dinilai berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran Piutang Transfer

- 22. Pengukuran piutang transfer selaras dengan pengakuan pendapatan transfer, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi transfer.

Pengukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi

- 23. Pengukuran piutang ganti rugi adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*subsequent measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

- 24. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 25. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- 26. Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
1.	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2.	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3.	Piutang Bukan Pajak Khusus	< 1 bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
		(0,5%)	(10%)	(50%)	(100%)
	Untuk Objek Retribusi				
4.	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

27. Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
28. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- Kualitas lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
29. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

30. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan; dan/atau
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet, dengan kriteria:

- a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) ; dan/atau
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

31. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagiah Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
32. Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
33. Terhadap piutang-piutang yang telah lama dan sulit untuk ditagih akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

34. Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.
35. Piutang TP/TGR disajikan:
- a) Kelompok jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai Piutang TP/TGR pada Aset Lancar;
 - b) Kelompok jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang, disajikan sebagai TP/TGR pada Aset Lainnya.
36. Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL tetap dicatat sebagai aset di neraca dan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
37. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) Informasi lain yang dianggap perlu.
38. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *extracomptable*.
39. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis

piutang, nama debitur, nilai piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

B. PENYISIHAN PIUTANG

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas penyisihan Piutang dan informasi lainnya terkait penyisihan Piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penyisihan Piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Penyisihan Piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup:
 - a) Definisi;
 - b) Penentuan besaran penyisihan Piutang;
 - c) Pencatatan akuntansi;
 - d) Pelaporan;
 - e) Penghapusan Piutang, dan

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
 - b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan umur piutang.
 - d) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
 - e) Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih.

PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

6. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir

tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

PENCATATAN AKUNTANSI

7. Pencatatan penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang.
8. Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.
9. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).

PELAPORAN

10. Pelaporan penyisihan piutang meliputi:
 - a) Beban penyisihan piutang; dan
 - b) Penyisihan piutang tidak tertagih.
11. Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
12. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

PENGHAPUSAN PIUTANG

13. Penghapusan piutang terdiri atas:
 - a) Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b) Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.
14. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; atau
 - b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
 - c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
 - d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang

- menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
- f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - g) Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 - h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
 - i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
15. Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
 17. Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 18. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain

gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang;

- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
19. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
20. Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB XII
DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

A. DANA BERGULIR
PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas dana bergulir dan informasi lainnya terkait dana bergulir yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Dana Bergulir yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

KLASIFIKASI

5. Dana Bergulir diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.1.05	Dana Bergulir	-	√

- b) Pendapatan Hasil Dana Bergulir.

Kode Rekening		Uraian	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
4.1.4	7.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	-	√
4.1.4.07	7.1.4.07	Pendapatan Bunga	-	√

6. Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
7. Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKD, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari

investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan.

PENGAKUAN

8. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
9. Dana Bergulir dapat diakui bila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari keuangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b) Dicantumkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-SKPD PPKD;
 - c) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - d) Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 - e) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menarik kembali dana bergulir.
10. Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
12. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
13. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.
14. Besaran pendapatan yang dibayar kepada pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan pengelola dana bergulir.

PENGUKURAN

15. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
16. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
17. Nilai yang dapat direalisasikan dapat diperoleh jika pengelola dana

bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

18. Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

19. Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
20. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
21. Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO dan Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA.
22. Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
 - a) Dasar penilaian dana bergulir;
 - b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih;
 - c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
 - f) Informasi lain yang dianggap perlu.

B. PENYISIHAN DANA BERGULIR

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Penyisihan Dana Bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas penyisihan dana bergulir dan informasi lainnya terkait penyisihan dana bergulir yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Penyisihan Dana Bergulir yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup:
 - a) Definisi,
 - b) Kriteria kualitas dana bergulir;
 - c) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - d) Pencatatan akuntansi;
 - e) Pelaporan; dan
 - f) Penghapusan dana bergulir.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
 - b) Dana bergulir kelola sendiri adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
 - c) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca;
 - d) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir;

- e) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
- f) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

KRITERIA KUALITAS DANA BERGULIR

6. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
 - a) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) jatuh tempo dana bergulir; atau
 - 2) upaya penagihan.
 - b) Menetapkan kualitas dana bergulir dalam 4(empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
 - c) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir dengan kelola sendiri terdiri atas:
 - 1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur dana bergulir sampai dengan 1(satu) tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Penerima dana kooperatif.
 - 2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur dana bergulir lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 3(tiga) tahun; dan/atau
 - b. Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur dana bergulir lebih dari 3(tiga) sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - b. Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

- 4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur dana bergulir lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - b. Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d. Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

7. Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

PENCATATAN AKUNTANSI

8. Pencatatan penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.
9. Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.
10. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).

PELAPORAN

11. Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:
 - a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
12. Beban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
13. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.

PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

14. Penghapusan dana bergulir terdiri atas:
 - a) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.

15. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; atau
 - b) Debitur tidak melakukan pelunasan 1(satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; atau
 - c) Debitur mengalami musibah (*force majeure*); atau
 - d) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - e) Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; atau
 - f) Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - g) Debitur yang tidak diketahui keberadaanya lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Gubernur (Pemerintah Daerah setempat atau lainnya); atau
 - i) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
16. Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
17. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
18. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
19. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak

berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.

- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *reschedulling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
 - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
20. Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
21. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII
PERSEDIAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan dan informasi lainnya terkait Persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KLASIFIKASI

5. Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	Bahan	√	-
		Suku Cadang	√	-
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	√	-
		Obat-obatan	√	-
		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	-
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	√	-
		Natura dan Pakan	√	-
		Persediaan Penelitian	√	-
		Persediaan Dalam Proses	√	-
1.1.12.02	Barang Tak Habis Pakai	Komponen	√	-
		Pipa	√	-
1.1.12.03	Barang Bekas Dipakai	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	√	-

6. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila

memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa; dan barang bekas pakai seperti komponen dan pipa bekas.
 8. Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 10. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang Konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat;
 - j) Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat; dan
 - k) Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada Kabupaten/Kota/masyarakat.
 11. Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
 12. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

PENGAKUAN

13. Persediaan diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
14. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
15. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
16. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

17. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
18. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
19. Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:
 - a) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah

persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

20. Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Selisih Persediaan

21. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
22. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
23. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN

24. Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
25. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
26. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis .
27. Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
28. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
29. Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

30. Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
31. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BAB XIV
INVESTASI

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas investasi dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya dalam Laporan Keuangan, tidak berlaku untuk perusahaan daerah.

DEFINISI

3. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

KLASIFIKASI

4. Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

5. Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

PENGAKUAN INVESTASI

6. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memungkinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

PENGUKURAN

7. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasi adalah sebagai berikut:

a) Pengukuran investasi jangka pendek:

1) Investasi dalam bentuk surat berharga:

a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat

- sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b) Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi non permanen:
 - a. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
8. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode berdasarkan kriteria tertentu, sebagai berikut:

No.	Metode	Kriteria
a.	Metode biaya	Kepemilikan kurang dari 20%
b.	Metode ekuitas	Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
		Kepemilikan lebih dari 50%
c.	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan	Kepemilikan bersifat non permanen

- a) Metode biaya
- Investasi yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b) Metode ekuitas
- Investasi yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak

termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

9. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

10. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PELEPASAN INVESTASI

11. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

12. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

13. Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
14. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.
15. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
 - g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - h) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - i) Perubahan klasifikasi pos investasi;
 - j) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

BAB XV

ASET TETAP DAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap dan informasi lainnya terkait aset tetap yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Aset Tetap yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4. Kebijakan ini tidak diterapkan untuk:
 - a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).
5. Kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam paragraf 4 (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - b) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar Pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - c) Aset Tetap-Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- d) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- e) Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- h) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- i) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi, tujuan atau penggunaan utama.
- j) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- k) *Extracomptable* adalah aset selain persediaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

KLASIFIKASI

7. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
		Dst...	√	-

8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.
9. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
16. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PENGAKUAN

17. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
18. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.
20. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
21. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - h) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.01	Alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Unit	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.2.02	Alat Angkutan		
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp 1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.16	Alat Peraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.02	Monumen	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Rp 1,-
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	Rp 1,-
1.3.5.03	Hewan	-	Rp 1,-
1.3.5.04	Biota Perairan	-	Rp 1,-
1.3.5.05	Tanaman	-	Rp 1,-
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp 1,-
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp 20.000.000,00

22. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extracomptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

23. Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extracomptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
24. Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah

25. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
26. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
27. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.
 - a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan Mesin

28. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
29. Pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan/atau bukti pembelian.

Gedung dan Bangunan

30. Gedung dan bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
31. Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
32. Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Gedung dan Bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
33. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

34. Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
35. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

36. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

37. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
38. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
39. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - b) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
 - c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir (a) dan (b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

PENGUKURAN

40. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
41. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
42. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu

- untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
43. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
44. Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pembongkaran dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
	Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
	Biaya perolehan Gedung dan Bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah

45. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
46. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
47. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

48. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

49. Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
50. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
51. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

52. Pengukuran Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan Bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
53. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

54. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
55. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya

56. Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
57. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

58. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan secara Gabungan

59. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

60. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
61. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
62. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

63. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
64. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran setelah Perolehan

- 65. Perolehan setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
- 66. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*). Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap atau nilai pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Pemeliharaan
1	Peralatan dan Mesin	50% dari nilai perolehan
2	Gedung dan Bangunan	10% dari nilai perolehan
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10% dari nilai perolehan

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

- 67. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 68. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

- 69. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 70. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 71. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 72. Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.
- 73. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 74. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is*

- shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
75. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.
 76. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
 77. Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.
 78. Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
 - c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
 - d) Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).
 79. Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.
 80. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.
 81. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3					ASET TETAP	
1	3	2				Peralatan dan Mesin	

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	01			Alat Besar	
1	3	2	01	01		Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02		Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03		Alat Bantu	7
1	3	2	02			Alat Angkutan	
1	3	2	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03		Alat Ukur	5
1	3	2	04			Alat Pertanian	
1	3	2	04	01		Alat Pengolahan	4
1	3	2	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01		Alat Kantor	5
1	3	2	05	02		Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01		Alat Studio	5
1	3	2	06	02		Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03		Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01		Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	01	29	Alat Kedokteran Lainnya	10
1	3	2	07	02		Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08			Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01		Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09			Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01		Senjata Api	10
1	3	2	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	02	02	Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03		Senjata Sinar	10
1	3	2	09	04		Alat Khusus Kepolisian	3

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	2	10			Komputer	
1	3	2	10	01		Komputer Unit	4
1	3	2	10	02		Peralatan Komputer	4
1	3	2	11			Alat eksplorasi	
1	3	2	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12			Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01		Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01		Sumur	4
1	3	2	13	02		Produksi	4
1	3	2	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14			Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02		Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01		Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02		Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03		Alat SAR	4
1	3	2	15	04		Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16			Alat Peraga	
1	3	2	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17			Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18			Rambu-rambu	
1	3	2	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	7
1	3	2	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19			Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01		Peralatan Olahraga	4
1	3	3				Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01			Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02			Monumen	
1	3	3	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03			Bangunan Menara	
1	3	3	03	01		Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01		Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4				Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01			Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01		Jalan	10

Kodefikasi						Uraian	Unit
1	3	4	01	02		Jembatan	50
1	3	4	02			Bangunan Air	
1	3	4	02	01		Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03			Instalasi	
1	3	4	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	08		Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10		Instalasi Lain	20
1	3	4	04			Jaringan	
1	3	4	04	01		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02		Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03		Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04		Jaringan Gas	30

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

82. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.
83. Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah

84. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
85. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh

- beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
86. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian dan Pelepasan

87. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
88. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
89. Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain- Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-lain.
90. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.
91. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
92. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
93. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
94. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
95. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
96. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).
97. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku

aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai lain-lain PAD yang sah dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

98. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
99. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Dan dicatat ke dalam Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

100. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
101. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilai independen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
 - f) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

B. KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan dan informasi lainnya terkait konstruksi dalam pengerjaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
 - b) Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
 - c) Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
 - d) Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
 - e) Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
 - f) Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
 - g) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
 - h) Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

PENGAKUAN

7. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
 - b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

PENGUKURAN

10. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
- a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

- c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 12. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 13. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.
- 14. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 15. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- 16. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- 17. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- 18. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- 19. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian

sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

20. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

21. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
22. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.
23. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

BAB XVI
DANA CADANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

KLASIFIKASI

5. Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
- a) Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.4.1.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dst....	-	√

- b) Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian		Kewenangan	
LRA	LO			SKPD	SKPKD
4.1.4.05	7.1.4.05	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	-	√

PENGAKUAN

6. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
7. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didalamnya mencakup:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
8. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
 9. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
 10. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PENGUKURAN

11. Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
12. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
13. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

14. Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
15. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bagi hasil diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
16. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain PAD yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain PAD yang Sah- jasa giro/bagi hasil dana cadangan.
17. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dasar hukum (Perda) pembentukan dana cadangan;
 - b) Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - d) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - e) Sumber dana cadangan; dan
 - f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

BAB XVII

ASET LAINNYA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya dan informasi lainnya terkait aset lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Aset Lainnya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
 - b) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
 - c) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - d) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Kepulauan Riau (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- e) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- f) Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- g) Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- h) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- i) Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

KLASIFIKASI

5. Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian		Kewenangan	
			SKPD	SKPKD
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		Bangun Guna Serah	√	√
		Bangun Serah Guna	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

PENGAKUAN

- 6. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
 - a) Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah

golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

3) Bangun Guna Serah – BGS(*Build, Operate, Transfer* – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disertai dengan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d) Aset Lain-Lain

1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

2) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah.

- 3) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya.

PENGUKURAN

7. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
8. Tuntutan ganti rugi kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
10. Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset

tersebut dapat digunakan;

- 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

11. Aset Lain-lain

- a) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
- b) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, diukur menurut saldo deposito ditambah dengan pendapatan bunga atas deposito tersebut.
- c) Piutang yang timbul dari kegiatan yang pengakuannya tidak dapat diklasifikasikan pada piutang pajak, piutang restribusi maupun piutang lainnya, disajikan sebesar nilai nominal yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

AMORTISASI

12. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas akan di amortisasi sebesar nilai Perolehannya pada saat Aset tersebut tidak memberi manfaat dalam Operasional entitas.
13. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
14. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
15. Aset Tak Berwujud berupa Kajian dihitung amortisasinya

berdasarkan periode manfaat pada dokumen kajian tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

16. Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
17. Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c) Informasi lainnya yang penting.

BAB XVIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI
YANG DIHENTIKAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Dihentikan adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan.
2. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode sebelumnya dan operasi yang dihentikan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
 - a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.
 - c) Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
 - 1) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
 - 2) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.

- d) Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- e) Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
- f) Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan.
- g) Perubahan estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- h) Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
- i) Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

PEMILIHAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 5. Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud.
- 6. Standar Akuntansi Pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Akan tetapi, adalah tidak tepat untuk membuat, atau membiarkan ketidaktepatan, penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas.
- 7. Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:
 - a) Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;
 - b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual.
- 8. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan

standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 7. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

KONSISTENSI KEBIJAKAN AKUNTANSI

9. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
 - a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antarperiode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 10.
12. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
13. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
14. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
 - b) Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

15. Bergantung pada paragraf 19:
 - a) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan

- b) Jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
- 16. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf 15, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
- 17. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
- 18. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 19. Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
- 20. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
- 21. Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.
- 22. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

PENGUNGKAPAN

- 23. Bila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan perubahan kebijakan akuntansi maka perlu mengungkapkan:

- a) sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- c) nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

KESALAHAN

24. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
 - a) keterlambatan bukti transaksi;
 - b) kesalahan perhitungan matematis;
 - c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - e) kecurangan.
25. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
26. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
27. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
28. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
29. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
30. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

31. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
32. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
33. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN

34. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
35. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf 28 dan 29, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

36. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
 - a) Persediaan usang.
 - b) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - c) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
 - d) Pendapatan pajak;
 - e) Kewajiban garansi.
37. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
38. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait

- dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.
39. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 40. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
 41. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
 42. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG DIHENTIKAN

43. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
 - a) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
 - b) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
44. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
45. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.
46. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
47. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
48. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
 - b) Fungsi tersebut tetap ada.
 - c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d) Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa

mengganggu operasi tersebut.

BAB XIX
KEWAJIBAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas kewajiban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI

5. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	√
2.1.02	Utang Bunga	-	√
2.1.03	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	√
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	√
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	√	√
2.1.06	Utang Belanja	√	√
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.01	Utang kepada Pemerintah Pusat	-	√
2.2.02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
2.2.03	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	√
2.2.04	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	√

6. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
7. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
8. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

PENGAKUAN

9. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
10. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
11. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
 - b) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
 - c) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
 - d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).
12. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
13. Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

14. Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
16. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
17. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

PENGUKURAN

18. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
19. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b) Utang Transfer
 - Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c) Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
 - Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
20. Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:
- a) Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

Utang yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
 - b) Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
 - Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
 - Utang yang dapat diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah.
 - Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original*

face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

- Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto atau premium harus dinilai sebesar nilai pari.
- Sekuritas utang pemerintah yang dijual dengan harga diskonto nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
- Sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

21. Perubahan Valuta Asing

- a) Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
- b) Pada setiap tanggal neraca pos utang dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- c) Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

22. Tunggakan

- a) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
- b) Jumlah tunggakan atas pinjaman harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

PENGHAPUSAN UTANG

23. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah uang debitur, apabila kreditur mengakui bahwa tidak ada kewajiban pada debitur.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

24. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
25. Utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
26. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban adalah:
- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g) Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XX

PENDAPATAN-LRA DAN BELANJA

A. PENDAPATAN - LRA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA dan informasi lainnya, terkait pendapatan-LRA yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi Pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Pendapatan-LRA.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LRA Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.
 - d) Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi

- pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
- e) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - f) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - g) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - h) Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI

- 6. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, yaitu:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.1	Pendapatan Asli Daerah-LRA		
4.1.01	Pajak Daerah - LRA	√	-
4.1.02	Retribusi Daerah - LRA	√	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	-	√
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	√	-

- b) Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.2	Pendapatan Transfer-LRA		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	-	√

- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LRA		
4.3.01	Pendapatan Hibah-LRA	√	√
4.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	√	√

PENGAKUAN

- 7. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - a) Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- b) Diterima oleh SKPD
 - c) Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
 - c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk diakui sebagai pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.
 - e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengakuinya sebagai pendapatan.
 9. Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah.
 10. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
 11. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
 12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 13. Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada SKPD terkait.
 14. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak

menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

15. Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
16. Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
17. Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBD Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPD terkait sesuai klasifikasi pendapatan.
18. Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPKD.
19. Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

20. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
21. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
22. Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
23. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

24. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
25. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a) Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat

husus;

- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. BELANJA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Persediaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.
 - d) Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - e) Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - f) Kas Provinsi Kepulauan Riau adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh

Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

- g) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- h) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- i) Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- j) Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada bank yang ditetapkan.
- k) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- l) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- m) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- n) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- o) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- p) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- q) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta *overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap.
- r) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- s) *Overhaul*/Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
- t) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- u) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengeluaran anggaran dalam bentuk bantuan uang kepada Pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- v) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

KLASIFIKASI

5. Belanja diklasifikasikan menurut:

- a) Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- b) Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

- c) Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu :
 - 1) Pelayanan Umum
 - 2) Ketertiban dan Keamanan
 - 3) Ekonomi
 - 4) Perlindungan Lingkungan Hidup
 - 5) Perumahan dan Fasilitas Umum
 - 6) Kesehatan
 - 7) Pariwisata
 - 8) Pendidikan
 - 9) Perlindungan Sosial
6. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
 - a) Belanja operasi:
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang/Jasa
 - 3) Bunga
 - 4) Subsidi
 - 5) Hibah
 - 6) Bantuan Sosial
 - b) Belanja Modal
 - 1) Belanja Aset Tetap
 - 2) Belanja Aset Lainnya
 - c) Belanja Tidak Terduga
 - d) Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
7. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.
 Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPD diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja daerah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Fungsi, adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

SKPD.

- b) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawabnya.
 - c) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
 - d) Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas 1 (satu) menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.
8. Klasifikasi belanja disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Provinsi Kepulauan Riau.
9. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1	Belanja Operasi		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	-	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa uang)	√	√
5.1.05	Belanja Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa uang)	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	Belanja Modal		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	Belanja Tidak Terduga		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	Belanja Transfer		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.1.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

PENGAKUAN

10. Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
11. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
12. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.
13. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

PENGUKURAN

14. Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
15. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
16. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja operasi/belanja pemeliharaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

17. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.
18. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain:
 - a) Rincian belanja per SKPD;
 - b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
19. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CALK.
20. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CALK.

BAB XXI

PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya terkait pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - d) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e) Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - f) Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah

rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditentukan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada bank yang ditetapkan.

- g) Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI

5. Pembiayaan diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.1	-	Penerimaan Pembiayaan	-	√
6.1.01	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	√
6.1.02	-	Pencairan Dana Cadangan	-	√
6.1.03	-	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	√
6.1.04	-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	√
6.1.05	-	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.1.06	-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

b) Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPD	SKPKD
6.2	-	Pengeluaran Pembiayaan	-	√
6.2.01	-	Pembentukan Dana Cadangan	-	√
6.2.02	-	Penyertaan Modal Daerah	-	√
6.2.03	-	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	√
6.2.04	-	Pemberian Pinjaman Daerah	-	√
6.2.05	-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	√

PENGAKUAN

6. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

9. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan

diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

10. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.
12. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XXII

PENDAPATAN – LO DAN BEBAN

A. PENDAPATAN - LO

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Pendapatan-LO dan informasi lainnya terkait Pendapatan LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi pendapatan-LO diselenggarakan dalam rangka menyusun laporan operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
 - a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b) Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - c) Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
 - d) Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari

- suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

KLASIFIKASI

6. Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
7.1	Pendapatan Asli Daerah-LO		
7.1.01	Pajak Daerah-LO	√	-
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	√	-
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	√
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	√	-
7.2	Pendapatan Transfer-LO		
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	√
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO		
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	√	√
7.3.03	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	√	√
7.4	Surplus Non Operasional-LO		
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
7.5	Pendapatan Luar Biasa-LO		
7.5.01	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	√

PENGAKUAN

7. Pendapatan-LO diakui pada saat :
- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
 - b) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
8. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
- a) Sistem *self assesment* artinya masyarakat sendirilah yang harus

- aktif melaksanakan kewajiban pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa harus ada inisiatif tindakan lebih dahulu dari otoritas perpajakan.
- b) Sistem *Official Assesment* artinya elemen masyarakat baru akan melaksanakan kewajiban pajak setelah ditentukan dan dihitung lebih dahulu oleh pihak otoritas perpajakan.
9. Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:
- a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Rekening Umum Kas Provinsi Kepulauan Riau tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan surat ketetapan.
- b) Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan Pajak Daerah-LO.
10. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional.
11. Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
12. Entitas akuntansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
13. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
14. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
15. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

16. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
17. Pendapatan Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah surat ketetapan retribusi atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan surat ketetapan retribusi.
18. Sesuai dengan kaidah pengakuan akun laporan keuangan secara substansial, hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memungut retribusi baru timbul dan diakui jika layanan telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan layanan telah diterima oleh Wajib Retribusi. Telah diberikan/diterima layanan diwujudkan dalam penerbitan dokumen. Pengakuan pendapatan retribusi tidak menganut prinsip pengendalian tetapi menganut prinsip layanan.
19. Pendapatan hasil kekayaan Provinsi Kepulauan Riau yang dipisahkan-LO bagian laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
20. Pendapatan-LO atas aset kemitraan diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
21. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh SKPD yang berwenang.
22. Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui berdasarkan laporan dari bank dan dilakukan penyesuaian atas pendapatan deposito yang belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan laporan dari bank tempat deposito.
23. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan Provinsi Kepulauan Riau diakui saat diterbitkan surat tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun.
24. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Yang Tidak dipisahkan diakui

ketika terbitnya surat ketetapan berita hasil lelang.

25. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
26. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
27. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui sebesar jumlah alokasi DAU menurut peraturan perundang-undangan.
28. Pendapatan Transfer lainnya diakui sebesar hak tagih bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi.
29. Pendapatan transfer antar daerah diakui atau dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku penerima.
30. Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut dan terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
31. Hibah barang berupa aset tetap dicatat sebagai aset tetap dan pendapatan hibah-LO.
32. Pendapatan Non Operasional (Surplus Non Operasional-LO) diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar).
33. Surplus Penjualan Aset Non lancar yang berasal dari aktivitas pelepasan investasi, terjadi apabila harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut.
34. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul apabila

harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (*carrying value*) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan salinan SP2D LS PPKD, fungsi akuntansi PPKD akan menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut.

35. Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

36. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
37. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
38. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUKURAN

40. Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar:
 - a) Nilai nominal pada bukti penerimaan atau surat ketetapan pajak/surat ketetapan retribusi atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - b) sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.
41. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
42. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum

selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

43. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud.
44. Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
45. Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), dicatat berdasarkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
46. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
47. Surplus Non Operasional LO dihitung dari selisih lebih harga jual aset nonlancar dikurangi nilai buku aset non lancar tersebut.
48. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dihitung dari selisih lebih nilai tercatat (*carrying amount*) suatu kewajiban dikurangi harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) dari kewajiban tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

49. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
50. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau;
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. BEBAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Beban dan informasi lainnya terkait beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Akuntansi beban diselenggarakan dalam rangka menyusun laporan operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPD dan SKPKD yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:
 - a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - b) Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - c) Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 - d) Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
 - e) Beban Hibah adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- f) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- g) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada suatu entitas pelaporan lainnya (misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- h) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- i) Subsidi adalah beban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- j) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- k) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- l) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- m) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

KLASIFIKASI

6. Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.1	Beban Operasi		
8.1.01	Beban Pegawai	√	-
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	√	-
8.1.03	Beban Bunga	-	√
8.1.04	Beban Subsidi	-	√
8.1.05	Beban Hibah	√	√
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	√	√
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	√	√
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortasi	√	
8.2	Beban Transfer		
8.2.01	Beban Bagi Hasil	-	√
8.2.02	Beban Bantuan Keuangan	-	√
8.3	Defisit Non Operasional-LO		

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPD	SKPKD
8.3.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	√	√
8.3.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	√
8.3.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	√	√
8.4	Beban Luar Biasa		
8.4.01	Beban Tidak Terduga	-	√

PENGAKUAN

7. Beban diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Provinsi Kepulauan Riau. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar;
 - b) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi;
8. Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
 - a) Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin;
 - b) Metode pendekatan Aset
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga;
9. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.
10. Dalam hal Badan Layanan Umum Provinsi Kepulauan Riau, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

PENGUKURAN

11. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang

digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

12. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
13. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada pegawai dimaksud.
14. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
15. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
16. Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
17. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.
18. Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute atau (perselisihan) dikemudian hari.
20. Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan.
21. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku.
22. Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

23. Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya.
24. Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.
26. Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.
27. Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.
28. Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga.

KOREKSI DAN PENGEMBALIAN

29. Koreksi beban yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

30. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah.
31. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
32. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
33. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya

- dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
- b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 34. Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*).
- 35. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 36. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
- 37. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
- 38. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain:
 - a) rincian beban per SKPD;
 - b) penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XXIII

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
 - a) Bilamana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b) Pengungkapan yang dibuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan ini ditujukan mensyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

7. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
 - a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
 - b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

9. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Provinsi Kepulauan menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang

- diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
- d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- 11. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
- 12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan diantaranya:
 - a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

- 13. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- 14. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
- 15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit

16. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
17. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

18. Apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
19. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

20. Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
 - a) sifat peristiwa; dan
 - b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
21. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
 - a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e) Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

- f) Dimulainya proses tuntunan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



ANSAR AHMAD